



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**MODASA KURNIAWAN**, tempat/tanggal lahir Palembang/10 Mei 1981, Agama Islam bertempat tinggal di Jl. STM Badarudin RT 005/ RW 004 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 3 April 2024 dengan Nomor Register 33/Pdt.P/2024/PN Bta telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon (Modasa Kurniawan dan Lili Risyani) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 09 Mei 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/31/V/2009 yang diterbitkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Tertanggal 17 Juli 2018;
2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan istri Pemohon (Modasa Kurniawan dan Lili Risyani) tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 2.1 Welly Agustin Ramadhani (Perempuan), umur 14 tahun;
  - 2.2 Nur Wardah Asilah (Perempuan), umur 12 Tahun;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran anak Pemohon nomor 2 (dua), telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nur Wardah Asilah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro tertanggal 28 Juni 2013;
4. Bahwa, Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada *Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Oleh Kelurahan Sukaraya adalah Nama Ayah Modasa Kurniawan dan Ibu Lily Risyani;

5. Bahwa, dengan demikian Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Ayah Ariyanto dan Ibu Warsiah adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Ayah Modasa Kurniawan dan Ibu Lily Risyani;

6. Bahwa, Maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Orang tua anak Pemohon guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan persyaratan Ujian Sekolah Dasar anak Pemohon dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;

7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran anak pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua anak pemohon dari Nama ayah Aryanto dan Ibu Warsiah menjadi **Nama Ayah Modasa Kurniawan dan Ibu Lily Risyani**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Komerling Ulu di Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencatat tentang Penggantian nama orang tua anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Pengadilan Negeri Baturaja;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan nama orang tua anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1872-LT-27062013-0006, dimana semula nama orang tua anak Pemohon yaitu Ayah Ariyanto dan Ibu Warsiah menjadi Ayah Modasa Kurniawan dan Ibu Lily Risyani;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872-LT-27062013-0006 atas nama Nur Wardah Asilah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Metro, tanggal 28 Juni 2013, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1601140812170003 atas nama Kepala Keluarga Modasa Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tanggal 30 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/31/V/2009 antara Modasa Kurniawan dan Lily Risyani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 171/474/XIII/LXVII/2023 atas nama Nur Wardah Asilah, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurahb Sukaraya, tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut bukti P-4;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut: 1. Saksi Rita Aida Karnani, 2. Saksi Siska Rantina, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran dan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, nama orang tua anak pemohon tertulis yaitu ayah Ariyanto dan ibu Warsiah, sedangkan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, Bukti P-3 Kutipan Akta Nikah Pemohon dan P-4 Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon, Nama orang tua Anak Pemohon tertulis yaitu Ayah Modasa Kurniawan dan Ibu Lily Risyani, maka dengan demikian memang terdapat perbedaan penulisan nama orang tua Anak Pemohon antara Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan dokumen lainnya khususnya Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon, yang mana hal ini sudah terjadi sangat lama sejak diterbitkannya Akta Kelahiran Anak Pemohon tanpa adanya komplain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terhadap perbedaan penulisan nama orang tua Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi karena kesalahan penulisan (redaksional) oleh intansi penerbit saat pembuatan Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil seharusnya dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh intansi penerbit tersebut tanpa ada bukti serta hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah selayaknya perbaikan Akta Kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan pengadilan agar dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, Bukti P-3 Kutipan Akta Nikah Pemohon dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon, dengan didukung keterangan Saksi Rita Aida Karnani dan Saksi Siska Rantina yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama orang tua anak pemohon tertulis yaitu Ayah Modasa Kurniawan dan Ibu Lily Risyani sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon, Akta Nikah Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon tersebut, sehingga terjadi ketidaksesuaian penulisan nama orang tua anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872-LT-27062013-0006 tertanggal 28 Juni 2013 (bukti P-1) yang mana nama orang tua anak pemohon tertulis yaitu ayah Ariyanto dan ibu Warsiah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim menilai perbaikan nama orang tua anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar terdapat kesesuaian dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan hukum, demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi Pemohon kelak nantinya dan demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta terpadu, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) Pemohon meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ini akan Hakim pertimbangkan setelah seluruh petitum dalam permohonan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) Pemohon meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orang tua anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon Nomor 1872-LT-27062013-0006 yang semula tertulis yaitu ayah Ariyanto dan ibu Warsiah menjadi ayah Modasa Kurniawan dan ibu Lily Risyani;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) ini merupakan pokok permohonan Pemohon dan telah Hakim pertimbangkan sebelumnya dan menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka secara mutatis mutandis petitum ke-2 (kedua) ini dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) Pemohon meminta untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komerling Ulu setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Pemohon) kalau Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komerling Ulu;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Ogan Komerling Ulu, sehingga dengan demikian terhadap petitum *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat) Pemohon meminta untuk dibebankan segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1872-LT-27062013-0006 tertanggal 28 Juni 2013 yang semula nama orang tua anak Pemohon yaitu tertulis **Ayah Ariyanto** dan **Ibu Warsiah** menjadi **Ayah Modasa Kurniawan** dan **Ibu Lily Risyani**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komerling Ulu setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Anak Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Ogan Komerling Ulu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Parmono, S.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,  
S.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	Rp10.000,00;
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u> (seratus enam puluh ribu rupiah)